



PENETAPAN

Nomor 756/Pdt.P/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 26-01-1978 (umur 46 tahun) , Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir XXXXXXXXXXXXkumba, 28-03-1942 (umur 82 tahun) , Agama Islam, Pendidikan Sekolah Rakyat, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. XXXXXXXXXXXX, NIK : XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Bonto XXXXXXXXXXXXkumba, 21-10-1959 (umur 65 tahun) , Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Terang-terang, Kecamatan Ujung XXXXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXXXXXkumba, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.756/Pdt.P/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. XXXXXXXXXX NIK : XXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Flores, 01-10-1961 (umur 63 tahun) , Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Pedagang, Alamat Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

5. XXXXXXXXXX, NIK : XXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Selayar, 26-11-1963 (umur 61 tahun) , Agama Islam, Pendidikan Strata II, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

6. XXXXXXXXXX, NIK : XXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir XXXXXXXXXXkumba, 15-06-1967 (umur 57 tahun) , Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

7. XXXXXXXXXX, NIK : XXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir XXXXXXXXXXkumba, 25-11-1969 (umur 59 tahun) , Agama Islam, Pendidikan Strata II, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**;

8. XXXXXXXXXX, NIK : XXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 18-04-1972 (umur 52 tahun) , Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Di Jalan XXXXXXXXXX,

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.756/Pdt.P/2024/PA.Mks



Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota
Surakarta, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII**;

9. **XXXXXXXXXX**, NIK : XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl
Lahir Ujung Pandang, 02-10-1980 (umur 44 tahun) ,
Agama Islam, Pendidikan Strata II, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, Alamat Di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan
Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar,
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IX**;

Selanjutnya Pemohon I bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari
Pemohon II sampai Pemohon IX, berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor
4746/PAN.PA/W20-A1/HK2.6/XII/2024, tertanggal 05 Desember 2024, yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor
1407/SK/XI/2024/PA. Mks, tanggal 05 Desember 2024, selanjutnya disebut
sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 06
Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar
pada tanggal 10 Desember 2024 dengan register perkara Nomor
756/Pdt.P/2024/PA.Mks mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa yang bernama **XXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada
tanggal, **05 Mei 2022**, berdasarkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh
Pencatatan Sipil Kota Makassar, Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal 05
Juli 2022, dan selanjutnya disebut sebagai **Pewaris**;
2. Bahwa ketika Pewaris wafat, Ayahnya bernama **XXXXXXXXXX** telah
meninggal lebih dahulu dari pada pewaris pada tahun 1948, dan ibunya

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.756/Pdt.P/2024/PA.Mks



yang bernama **XXXXXXXXXX** telah meninggal lebih dahulu dari pada pewaris pada tahun 2007;

3. Bahwa Pewaris semasa hidupnya menikah satu kali dengan **XXXXXXXXXX**, berdasarkan Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bonto Manai, Kabupaten XXXXXXXXXXXXkumba, Nomor : 792632 tertanggal 10 November 1958, dan dikaruniai 8 orang Anak, yang masing-masing bernama :

3.1. **XXXXXXXXXX**

3.2. **XXXXXXXXXX**

3.3. **XXXXXXXXXX**

3.4. **XXXXXXXXXX**

3.5. **XXXXXXXXXX**

3.6. **XXXXXXXXXX**

3.7. **XXXXXXXXXX**

3.8. **XXXXXXXXXX**

4. Bahwa *Almarhum* **XXXXXXXXXX** meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

4.1. **XXXXXXXXXX** (Istri Pewaris)

4.2. **XXXXXXXXXX** (Anak Pewaris)

4.3. **XXXXXXXXXX** (Anak Pewaris)

4.4. **XXXXXXXXXX** (Anak Pewaris)

4.5. **XXXXXXXXXX** (Anak Pewaris)

4.6. **XXXXXXXXXX** (Anak Pewaris)

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.756/Pdt.P/2024/PA.Mks



4.7. XXXXXXXXXXXX (Anak Pewaris)

4.8. XXXXXXXXXXXX (Anak Pewaris)

4.9. XXXXXXXXXXXX (Anak Pewaris)

5. Bahwa semasa hidup Pewaris demikian pula seluruh Ahli Waris dalam keadaan beragama Islam;

6. Bahwa maksud dan tujuan **Para Pemohon** mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris XXXXXXXXXXXX ini adalah untuk Pengurusan Pengambilan Dukumen Pada Safety Box pada Bank BCA, serta untuk pengurusan kebutuhan administrasi lainnya;

7. Untuk melengkapi Permohonan para Pemohon dengan ini Pemohon melampirkan beberapa alat bukti antara lain:

7.1. Akta Kematian Pewaris;

7.2. Silsilah keturunan keluarga;

7.3. Kutipan Akta Nikah;

7.4. Kartu Keluarga;

7.5. KTP;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan Perantara Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Menyatakan *Almarhum* XXXXXXXXXXXX (Pewaris) yang meninggal pada tanggal **05 Mei 2022**;

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.756/Pdt.P/2024/PA.Mks



3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari *Almarhum* XXXXXXXXXX adalah:

- 3.1 XXXXXXXXXX (Istri Pewaris)
- 3.2 XXXXXXXXXX (Anak Pewaris)
- 3.3 XXXXXXXXXX (Anak Pewaris)
- 3.4 XXXXXXXXXX (Anak Pewaris)
- 3.5 XXXXXXXXXX (Anak Pewaris)
- 3.6 XXXXXXXXXX (Anak Pewaris)
- 3.7 XXXXXXXXXX (Anak Pewaris)
- 3.8 XXXXXXXXXX (Anak Pewaris)
- 3.9 XXXXXXXXXX (Anak Pewaris)

4. Membebani biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan.

Bahwa atas permintaan Ketua Majelis Pemohon I sekaligus kuasa insidentil Pemohon II sampai Pemohon IX menyerahkan surat kuasa Insidentil, asli permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi E-Court, lalu di Verifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.756/Pdt.P/2024/PA.Mks



A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama **XXXXXXXXXX, S.E**, Nomor **XXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Makassar tanggal 24 Juni 1978, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama **XXXXXXXXXX**, Nomor **XXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Makassar tanggal 29 April 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama **XXXXXXXXXX**, Nomor **XXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah **XXXXXXXXXX**kumba tanggal 24 Juni 1978, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama **XXXXXXXXXX**, Nomor **XXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Makassar tanggal 21 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama **XXXXXXXXXX**, Nomor **XXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Makassar tanggal 24 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.756/Pdt.P/2024/PA.Mks



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama **XXXXXXXXXX**, Nomor **XXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Makassar tanggal 26 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama **XXXXXXXXXX**, **SP**, Nomor **XXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Makassar tanggal 12 September 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama **XXXXXXXXXX**, Nomor **XXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Surakarta tanggal 10 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama **XXXXXXXXXX**, Nomor **XXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Makassar tanggal 15 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Nikah Nomor **XXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Banthai, Kabupaten **XXXXXXXXXX**kumba tanggal 10 November 1958, bukti surat

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.756/Pdt.P/2024/PA.Mks



tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2154/B An. **XXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kota Makassar tanggal 31 Juli 1978, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1178/cs/X/1991 An. **XXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil **XXXXXXXXXX**kumba tanggal 12 Oktober 1991, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Kenal Lahir Nomor **XXXXXXXXXX** An. **XXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil **XXXXXXXXXX**kumba, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor **XXXXXXXXXX** An. **XXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Ujung Pandang tanggal 15 tahun 1990, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor **XXXXXXXXXX** An. **Farida Arief**, yang dikeluarkan oleh kepala

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.756/Pdt.P/2024/PA.Mks



Catatan Sipil Ujung Pandang tanggal 27 Desember 1984, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX/D An. XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Ujung Pandang tanggal 27 Desember 1984, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor 224 An. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Watampone tanggal 17 Juni 1986, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

18. Fotokopi kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Makassar tanggal 08 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

19. Fotokopi kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Makassar tanggal 18 Juli 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.756/Pdt.P/2024/PA.Mks



20. Fotokopi kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten XXXXXXXXXXkumba tanggal 01 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;

21. Fotokopi kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Makassar tanggal 30 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;

22. Fotokopi kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Makassar tanggal 17 April 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22;

23. Fotokopi kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Makassar tanggal 11 April 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23;

24. Fotokopi kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Makassar tanggal 02 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.756/Pdt.P/2024/PA.Mks



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.24;

25. Fotokopi kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXXXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Surakarta tanggal 19 Mei 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.25;

26. Fotokopi kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Makassar tanggal 02 Juni 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.26;

27. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas Nama XXXXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Makassar, tanggal 05 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.27;

28. Fotokopi Silsilah Keturunan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, yang dibuat oleh XXXXXXXXXXXX, SE dan diketahui oleh Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, tanggal 27 Desember 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.28;

B. Bukti Saksi :

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.756/Pdt.P/2024/PA.Mks



Saksi 1, XXXXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, saksi mengaku sebagai kakak ipar Pemohon I, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX adalah ayah kandung para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2022 di Makassar karena sakit (pewaris);
- Bahwa setahu saksi ayah kandung XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 1948 karena sakit, dan ibunya bernama XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2007, karena sakit;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX hanya satu kali menikah dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhum XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi ahli waris almarhum XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX adalah XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX dan 8 orang anaknya;
- Bahwa setahu saksi tidak adalagi ahli waris lainnya selain yang tersebut diatas;
- Bahwa setahu saksi pewaris dan ahli waris kesemuanya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX adalah untuk mengurus pengambilan pengambilan Dokumen pada Sefety

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.756/Pdt.P/2024/PA.Mks



Box pada Bank BCA serta mengurus kepentingan administrasi lainnya;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, saksi mengaku sebagai sahabat Pemohon I, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX adalah suami dari XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dan ayah kandung para Pemohon I, III sampai dengan IX;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2022 di M akassar karena sakit (pewaris);
- Bahwa setahu saksi ayah kandung XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 1948 karena sakit, dan ibunya bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2007, karena sakit;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX hanya satu kali menikah dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhum XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX adalah XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dan 8 orang anaknya;
- Bahwa setahu saksi tidak adalagi ahli waris lainnya selain yang tersebut diatas;
- Bahwa setahu saksi pewaris dan ahli waris kesemuanya beragama Islam;

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.756/Pdt.P/2024/PA.Mks



- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX adalah untuk mengurus pengambilan dokumen pada Safety Box pada Bank BCA serta mengurus kepentingan administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Makassar untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.28 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Herna Yanti HS, binti H.M. Sofyan dan XXXXXXXXXXXX;

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.756/Pdt.P/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.28 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.9 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, terbukti bahwa identitas dan alamat Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.9 tersebut, Pengadilan Agama Makassar berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.9 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, berupa buku nikah atas nama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXX, terbukti bahwa almarhum M. Arif XXXXXXXXXXXX dengan Hj. Radiah binti XXXXXXXXXXXX (Pemohon II) adalah suami istri sah menikah pada tanggal 19 November 1958, di KUA Kecamatan Bonto Manai, Kabupaten XXXXXXXXXXXXkumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 sampai dengan P.17 berupa Akta Kelahiran dan..., serta keterangan saksi-saksi menunjukkan para Pemohon I, III sampai IX adalah anak dari kandung dari almarhum XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dengan Hj. Radia binti XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 sampai dengan P.26 berupa Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi menunjukkan para Pemohon

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.756/Pdt.P/2024/PA.Mks



I, III sampai IX adalah anak dari kandung dari almarhum XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dengan Hj. Radia binti XXXXXXXXXXXX dan Pemohon II adalah anak kandung dari XXXXXXXXXXXX;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.27 berupa Akta kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 05 Juli 2022 dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.28, berupa fotokopi Silsilah Keturunan almarhum XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, terbukti bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia karena sakit, bahwa kedua saksi mengetahui tujuan para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris adalah untuk mengurus pengambilan Dokumen pada Safety Box pada Bank BCA serta mengurus administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.756/Pdt.P/2024/PA.Mks



Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2022 di Makassar karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX hanya menikah sekali dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yakni Pemohon I, Pemohon III sampai Pemohon IX;
- Bahwa tujuan para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX adalah untuk mengurus pengambilan Dokumen pada Safety Box pada Bank BCA serta untuk mengurus administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX (pewaris);

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, maka berdasarkan Pasal

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.756/Pdt.P/2024/PA.Mks



173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2022. di Makassar, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.756/Pdt.P/2024/PA.Mks



2. Menetapkan almarhum XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2022 di Makassar, karena sakit (pewaris);

3. Menetapkan ahli waris almarhum XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXX adalah sebagai berikut :

3.1. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX (Pemohon II/Istri Pewaris);

3.2. XXXXXXXXXXX (Pemohon III/anak Pewaris);

3.3. XXXXXXXXXXX (Pemohon IV/anak Pewaris);

3.4. XXXXXXXXXXX (Pemohon V/anak Pewaris);

3.5. XXXXXXXXXXX (Pemohon VI/anak Pewaris);

3.6. XXXXXXXXXXX (Pemohon VII/anak Pewaris);

3.7. XXXXXXXXXXX (Pemohon VIII/anak Pewaris);

3.8. XXXXXXXXXXX (Pemohon I/anak Pewaris);

3.9. XXXXXXXXXXX (Pemohon IX/anak Pewaris)

4. Menyatakan tujuan para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXX adalah untuk mengurus pengambilan Dokumen pada Safety Box pada Bank BCA, dan untuk pengurusan administrasi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan hukum pewaris;

5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446 Hijriah oleh Dra. Hartini Ahada, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kamaruddin, dan Dra. Hj. Khaeriyah, S.H Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.756/Pdt.P/2024/PA.Mks



Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Salahuddin Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Kamaruddin.

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Salahuddin Saleh, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.756/Pdt.P/2024/PA.Mks